

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS  
TERKAIT RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI  
YANG WANPRESTASI**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan**



**OLEH:**

**FRISCA INDRA RUKMANA, S.H**

**NPM : 22202022040**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2023**

## PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMEGANG POLIS TERKAIT RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI YANG WANPRESTASI

Frisca Indra Rukmana<sup>1</sup> Dr. H. Suratman, SH., M. Hum.<sup>2</sup> Dr. Sunardi, SH., M.Hum<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Tata kelola keuangan pada sebuah perusahaan asuransi (PA) diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016. POJK ini mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan PA maupun reasuransi di Indonesia. Dalam kasus wanprestasi perusahaan asuransi dalam penyehatan memiliki opsi restrukturisasi akan tetapi restrukturisasi sangat berdampak bagi nasabah, akan tetapi nasabah pemegang polis asuransi dapat meminta perlindungan hukum dan keadilan dalam hal pengembalian ganti rugi yang dialami. Perlindungan hukum ini didasarkan pada bukti otentik, yaitu polis asuransi.

Dalam konteks restrukturisasi perusahaan asuransi, perlindungan hukum bagi pemegang polis juga dapat melibatkan lembaga pengawas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK)., perlindungan hukum bagi pemegang polis terkait restrukturisasi perusahaan asuransi yang wanprestasi melibatkan berbagai aspek hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan keterlibatan lembaga pengawas keuangan seperti OJK.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yang mana menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni Teknik pengumpulahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam penyelesaian restrukturisasi perusahaan asuransi yang wanprestasi terhadap pihak bertanggung bisa melakukan dengan secara litigasi dan non litigasi jika perusahaan asuransi tidak memenuhi hak oleh pihak bertanggung

**Kata Kunci:** Asuransi, Pelindungan Hukum, Restrukturisasi, Wanprestasi

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

## LEGAL PROTECTION FOR POLICYHOLDING CUSTOMERS REGARDING THE RESTRUCTURING OF DEFECTIVE INSURANCE COMPANIES

Frisca Indra Rukmana Dr. H. Suratman, SH., M. Hum. Dr. Sunardi, SH., M.Hum

---

### ABSTRACT

*Financial governance in an insurance company (PA) is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 71/POJK.05/2016. This POJK regulates the assessment of the health level of PA and reinsurance in Indonesia. In cases of default, insurance companies in restructuring have the option of restructuring, but restructuring has a big impact on customers, however, customers holding insurance policies can ask for legal protection and justice in terms of returning the compensation they have experienced. This legal protection is based on authentic evidence, namely an insurance policy.*

*In the context of insurance company restructuring, legal protection for policyholders can also involve financial supervisory institutions, such as the Financial Services Authority (OJK). legal protection for policyholders related to the restructuring of insurance companies in default involving various legal aspects, including statutory regulations and the involvement of financial supervisory institutions such as the OJK.*

*The research method used in this research is normative legal research, which uses a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material collection techniques used are primary, secondary and tertiary legal material collection techniques.*

*Resolving the restructuring of an insurance company that is in default against the insured party can be done through litigation and non-litigation if the insurance company does not fulfill the rights of the insured party.*

**Keywords:** *Insurance, Legal Protection, Restructuring, Default*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum mempunyai tujuan yang akan diraih, ialah menghasilkan aturan masyarakat yang teratur, menghasilkan kedisiplinan, keseimbangan serta berkeadilan. Mochtar Kusumaatmaja berkata “Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi”.<sup>4</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo dalam kaidah hukum di samping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya juga mengatur hubungan di antara manusia. Dengan mengatur hubungan di antara manusia, selain tercipta ketertiban atau stabilitas, diharapkan dapat dicegah atau di atasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan itu.<sup>5</sup> Lebih jelas disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum menurutnya di antaranya berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan satu dengan yang lainnya.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara terbaik untuk memproteksi suatu subjek hukum dari kesewenangan yang diterapkan. Perlindungan hukum mencangkup secara luas dalam segi tatanan hukumnya. Perlindungan hukum salah satunya diberikan kepada suatu kegiatan usaha. Perlindungan hukum penting untuk diberikan demi menjamin proteksi terhadap suatu usaha agar tetap berjalan

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012, hlm 15.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Maha Karya Pustaka, 2019, hlm 20.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 53.

dengan baik. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan Nasabah, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>7</sup>

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya peradaban manusia, bertambah pula usaha manusia untuk mengadakan penjagaan terhadap diri manusia dan harta benda manusia guna menghadapi hal yang berisiko dan merugikan, salah satu cara untuk mengantisipasi dari hal yang terjadi di luar dugaan adalah dengan adanya kegiatan asuransi. Secara normatif, asuransi merupakan perjanjian antar dua pihak atau lebih antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, dimana tanggung jawab pihak pertama memberikan premi kepada pihak kedua (perusahaan asuransi) dengan maksud mengganti kerugian kepada pihak yang membayar premi jika suatu peristiwa yang diperjanjikan terjadi atau disebut juga peristiwa tidak pasti (event), perjanjian ini didasarkan atas prinsip pengalihan risiko.

Perasuransian adalah istilah hukum (Legal term) yang dipakai perundangundangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian besar kata “asuransi” yang berarti pertanggunganan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dalam pengertian “perasuransian” selalu meliputi dua jenis kegiatan, yaitu usaha asuransi dan usaha

---

<sup>7</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 25

penunjang usaha asuransi. Perusahaan perasuransian selalu meliputi perusahaan asuransi dan penunjang asuransi.<sup>8</sup>

Tercatat melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 136 unit perusahaan asuransi di Indonesia, 71 (tujuh puluh satu) perusahaan merupakan asuransi umum, 7 (tujuh) perusahaan merupakan reasuransi, 3 (tiga) perusahaan merupakan asuransi wajib, 2 (dua) perusahaan merupakan asuransi sosial dan 53 (lima puluh tiga) perusahaan termasuk perusahaan asuransi jiwa. Beberapa perusahaan asuransi di Indonesia merupakan Badan Usaha Milik negara (BUMN), salah satunya adalah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hukum Perasuransian di Indonesia sendiri sudah cukup lama dikenal dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan semenjak belum terwujudnya negara Republik Indonesia. Sejumlah peraturan perundang-undangan warisan penguasa kolonial Belanda seperti *ordonantie op het Levensverzekeringbedrijf*, yang diatur dalam (*Staatsblad* tahun 1941 nomor 101), adalah pengaturan-pengaturan warisan kolonial Belanda tentang perasuransian. Hukum Perasuransian di Indonesia sendiri sudah cukup lama dikenal dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan semenjak belum terwujudnya negara Republik Indonesia. Sejumlah peraturan perundang-undangan warisan penguasa kolonial Belanda seperti *ordonantie op het Levensverzekeringbedrijf*, yang diatur dalam (*Staatsblad* tahun 1941 nomor 101), adalah pengaturan-pengaturan warisan kolonial Belanda tentang perasuransian.

---

<sup>8</sup> H.U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media 2013, hal. 117

Manusia dalam hidupnya selalu dalam ketidakpastian dan berusaha mengganti ketidakpastian itu menjadi kepastian yang maksimal dengan asuransi, ingin menggantikan ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian finansial, menjadi kepastian finansial, semua ketidakpastian ini lah yang dinamakan risiko. Risiko adalah sebagai adanya ketidakpastian atas terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerusakan atau kerugian ataupun turunnya suatu objek atau sebagai ketidakpastian atas kerugian di masa datang akibat ketidakmampuan meramalkan peristiwa tersebut atau besarnya kerugian akibat peristiwa tersebut.<sup>9</sup>

Tingkat kesadaran akan risiko dan kebutuhan berasuransi merupakan ukuran dari kesadaran berasuransi Nasabah. Kesadaran berasuransi dapat mencerminkan seberapa jauh Nasabah melihat asuransi sebagai suatu kebutuhan akan mekanisme pengalihan risiko dan seberapa jauh pelaku bisnis asuransi telah menjangkau mereka. Kesadaran berasuransi dipengaruhi oleh upaya perusahaan perasuransian membangun daya saing industri asuransi sehingga menjadi menarik bagi nasabah dan peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang menarik dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan perilaku dalam bisnis asuransi yang sehat.

PT. Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi yang didirikan pada tahun 1859 dan merupakan perusahaan asuransi pertama yang ada di Indonesia. Gagasan berdirinya PT. Asuransi Jiwasraya adalah mendidik masyarakat untuk merancang masa depan. Produk dari PT. Asuransi Jiwasraya salah satunya ialah saving plan, yang merupakan produk asuransi jiwa dengan kegunaan memberikan

---

<sup>9</sup> Harsono, Sonno Dwi., *Prinsip-prinsip dan Praktek Asuransi*, Jakarta Insurance Institue, Jakarta, 1984, hal.3

perlindungan berupa proteksi meninggal dunia atau cacat tetap total karena kecelakaan, serta memberikan manfaat lain yaitu kepastian investasi sebesar pengembalian pokok dan hasil investasi yang dijamin. Namun, pada akhir tahun 2018 PT. Asuransi Jiwasraya menghadapi permasalahan yang menyebabkan keterlambatan nilai pencairan klaim terhadap pemegang polis asuransi. Pada tahun 2019 tercatat perusahaan tersebut menanggung tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo sebanyak 1.286 pemegang polis dan kewajiban pembayaran yang nilainya mencapai Rp. 12,4 triliun per Desember 2019, sedangkan aset PT. Asuransi Jiwasraya menyusut dari Rp. 25 triliun, menjadi Rp. 2 triliun, hal ini disebabkan oleh salahnya penempatan investasi dan banyaknya saham yang tidak likuid.<sup>10</sup>

Berikut kronologi masalah Jiwasraya versi OJK hingga dinyatakan gagal bayar, dijelaskan berdasarkan sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Pada tahun 2006 nilai ekuitas negatif sebesar 3,29 Triliun Rupiah karena aset yang dimilikinya lebih kecil dibanding kewajibannya dan defisit tersebut berlanjut ke tahun 2009 yang semakin negatif menjadi 6,3 Triliun rupiah
2. Pada tahun yang sama inilah mulai diambil Langkah untuk penyelamatan jangka pendek yang mana Langkah penyelamatan itu berhasil membuat nilai ekuitas Jiwasraya surplus sebesar 1,3 Triliun Rupiah pada akhir tahun 2011

---

<sup>10</sup> Putu Eka Trisna Dewi, *Sengkarut Kepailitan Perusahaan Perasuransian di Indonesia: Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Jiwa*, Vol, 14 No. 1, 2020, Jurnal Yustitia, Hlm. 1.

<sup>11</sup> Athika Rahma, *Kronologi Masalah Jiwasraya Versi OJK*, [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), diakses 27 juli 2022.



3. Jiwasraya mendapatkan izin untuk produknya JS Proteksi Plan oleh BapepamLK pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 direksi Jiwasraya melakukan penilaian kembali aset tanah dan bangunan mereka sesuai standar akuntansi keuangan konvergen IFRS.
4. Pada tahun 2017 pendapatan premi JS saving plan mencapai 21 Triliun Rupiah, pada April 2018 mereka mengalami penurunan pendapatan premi karena guaranteed return JS Saving Plan juga turun.
5. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberikan laporan audit pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Jiwasraya melakukan investasi pada aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi.
6. Pada Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan ketidaksanggupannya membayar polis nasabah JS Saving Plan senilai 802 Miliar Rupiah
7. Dalam kasus tersebut sudah dapat dikatakan bahwa ternyata PT Jiwasraya tidak bisa membayar kepada nasabahnya dan mempunyai hutang RP 50,5 triliun yang tidak bisa dibayarnya karena aset perusahaan mereka hanya mencapai RP. 23,26 Triliun.

Berdasarkan uraian kasus tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa PT Jiwasraya seharusnya dapat dikatakan pailit atau bahkan insolvensi. Terlebih lagi memang kegagalan pembayaran klaim polis nasabah oleh PT Asuransi Jiwasraya membuat hutang klaim meningkat dari waktu ke waktu. Tercatat per 31 Mei 2020 hutang klaim dari produk JS Saving plan mencapai Rp. 16,5 Triliun yang berasal dari 17.452 peserta. Di samping itu, hutang klaim dari nasabah tradisional korporasi tercatat sebesar Rp. 600 miliar yang berasal dari 22.735 peserta dan

klaim dari nasabah tradisional retail, dengan total mencapai Rp. 900 miliar dari 12.410 peserta. Dengan demikian, jumlah polis nasabah jatuh tempo per 31 Mei 2020 sebesar 18 triliun.<sup>12</sup>

Sebetulnya, undang-undang telah memberikan 2 (dua) opsi alternatif penyelesaian kasus tersebut di atas, yakni dengan proses pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. hal tersebut dilakukan karena maksud dan tujuan perusahaan dipailitkan ialah semata-mata demi kepentingan pihak tertanggung, namun rupanya pemerintah enggan memilih jalan keluar ini melainkan menggunakan opsi “restrukturisasi”. Pemilihan opsi ini telah diputuskan setelah melalui kajian dan melibatkan beberapa unsur, yakni dari pemerintah, manajemen baru, otoritas hingga jajaran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) serta beberapa konsultan independen. Hal ini ditetapkan pada SKB Menkeu 227/KMK/06/2020 dan Menteri BUMN No. 143/MBU/05/2020, dan mengacu pada Peraturan OJK No. 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Dasar pelaksanaan program restrukturisasi memiliki beberapa manfaat diantaranya ialah, pengembalian manfaat akan dihitung berdasarkan nilai tunai (pokok dan bunga) ditambah dengan proteksi, serta ada nada kejelasan waktu mengenai pengembalian manfaat mengacu dengan persetujuan polis yang baru, dan ditambah dengan restrukturisasi dapat menghindari pemegang polis dan pemerintah dari risiko kepailitan perusahaan, yang jika perusahaan dinyatakan

---

<sup>12</sup> Ihya Ulum Aldin, *Jiwasraya Kantongi Persetujuan Restrukturisasi 40 Nasabah Korporasi* diakses pada tanggal 27 Juli 2022

pailit, maka pengembalian dana nasabah akan lebih kecil dan tidak jelas waktu pengembaliannya.

Namun, dari perspektif konsumen, skema restrukturisasi memang mengantongi kelemahan diantaranya, yang pertama, tidak ada pembayaran tunai bagi konsumen sebagai pemegang polis, yakni konsumen harus menunggu paling tidak minimal 13-15 tahun untuk bisa mencairkan haknya, sekalipun pada nasabah yang telah jatuh tempo. Kedua, Selama pihak bertanggung berkontrak dengan IFG Life, kontrak tersebut tidak bisa dibatalkan, kecuali nasabah meninggal dunia. Hal tersebut akibat dari ketidakjelasan rumusan norma dalam Peraturan OJK No. 71 Tahun 2016 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi nasabah pemegang Polis, oleh sebab itu, peneliti tertarik mengangkat topik ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS TERKAIT RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI YANG WANPRESTASI ”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Terkait Restrukturisasi Perusahaan Asuransi Yang Wanprestasi ?
2. Bagaimana Skema Restrukturisasi Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Wanprestasi?

## B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya Perlindungan Hukum merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
2. Restrukturisasi merupakan kegiatan dan tindakan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengubah struktur perusahaan melalui perbaikan untuk mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada didalam perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan pada saat perusahaan membutuhkan perbaikan didalam operasional perusahaan agar dapat berkembang dan mampu bersaing untuk mempertahankan eksistensinya.
3. Polis adalah suatu bukti tertulis yang memuat perjanjian asuransi yang diadakan antara tertanggung dan penanggung. Dalam Pasal 255 KUHD polis seperti syarat mutlak terjadinya perjanjian asuransi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 255 KUHD. Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa: <sup>13</sup>  
“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 255 KUHD tersebut, seolah-olah perjanjian asuransi terjadi pada saat polis tersbut terbit, atau dengan kata lain polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya

---

<sup>13</sup> Pasal 255 KUHD

perjanjian asuransi. Tetapi apabila kita memperhatikan Pasal 257 KUHD maka yang terjadi adalah sebaliknya.” bahwa polis bukan merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi.

4. Perusahaan Asuransi Wanprestasi merupakan Perusahaan dibidang asuransi tetapi tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah ingin memaparkan dan mengetahui lebih jelas sesuai dengan rumusan masalah yang ditulis oleh peneliti, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang polis terkait restrukturisasi perusahaan asuransi yang wanprestasi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis skema restrukturisasi polis pada perusahaan asuransi yang wanprestasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka manfaat penelitian adalah:

1. **Manfaat Teoritis**

a. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan khususnya kepada mahasiswa tentang upaya perlindungan hukum nasabah pemegang polis terkait restrukturisasi perusahaan asuransi yang wanprestasi

b. Bagi Magister Kenotariatan

Memberikan referensi pemikiran dan sumber informasi dalam bidang ilmu pengetahuan jika ada suatu permasalahan yang sama tentang upaya perlindungan hukum nasabah pemegang polis terkait restrukturisasi perusahaan asuransi yang wanprestasi.

c. Bagi Peneliti Lain

3. Untuk menambah literatur bagi peneliti lain dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai upaya perlindungan hukum nasabah pemegang polis terkait restrukturisasi perusahaan asuransi yang wanprestasi, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini

**2. Manfaat Praktis**

a. Masyarakat

Sebagai bentuk wawasan dan sebagai acuan agar mengetahui bagaimana melaksanakan kegiatan asuransi dengan aman dan sebagai

b. Perusahaan Asuransi

Hasil dari penelitian ini diharapkan perusahaan asuransi indonesia agar lebih hati-hati dalam pelaksanaan kegiatan asuransi agar tidak merugikan pemegang polis asuransi saat kegiatan asuransi berlangsung.

c. Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi OJK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan.

### E. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang kajian terdahulu yang akan berkaitan tentang isi penelitian ini, tujuan dalam memaparkan kajian terdahulu untuk menjelaskan tentang perbedaan dan menentukan posisi penelitian dengan cara tersebut. Adapun yang dimaksud dengan penelitian terdahulu :

Tesis yang pertama berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dalam Penolakan Klaim Polis Asuransi yang Diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru.” yang disusun oleh Widya Astuti Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Pekanbaru, pada tahun 2019. Dalam tulisannya Penulis meneliti tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, upaya dan hambatan mengenai penolakan klaim polis asuransi di Kota Pekanbaru beserta perlindungan hukumnya. Sedangkan dalam penelitian ini Penyusun akan meneliti tentang perlindungan hukum bagi nasabah pemegang polis asuransi jiwa yang perusahaan asuransinya mengalami wanprestasi.

Tesis yang kedua, dengan judul “Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan di PT Askes (Persero) Cabang Utama Semarang.” yang disusun oleh Widya Sofyanto, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas dan mengkaji mengenai

asuransi, sedangkan untuk perbedaannya adalah jenis objek penelitiannya, pada penelitian ini yang dijadikan objek adalah tertuju pada asuransi kesehatan, sedangkan pada penelitian yang saya tulis obeknya adalah asuransi jiwa.

**Tabel 1**

	<b>Penelitian 1</b>	<b>Penelitian 2</b>	<b>Perbandingan</b>	<b>Catatan</b>
<b>Nama Penelitian Lembaga</b>	Widya Astuti/Universitas Islam Riau Pekanbaru	Frisca Indra Rukmana/ Universitas Islam Malang	---	---
<b>Judul</b>	Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dalam Penolakan Klaim Polis Asuransi yang Diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru.	Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Terkait Restrukturisasi Perusahaan Asuransi Yang Wanprestasi	<b>Penelitian 1:</b> Spesifik tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, upaya dan hambatan mengenai penolakan klaim polis asuransi di Kota Pekanbaru beserta perlindungan hukumnya. <b>Penelitian 2:</b> Spesifik terhadap perlindungan hukum asuransi jiwa perusahaan yang wansprestasi	<b>Judul Tidak Sama</b>
<b>Rumusan Masalah</b>	1. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam penolakan klaim asuransi di Kota Pekanbaru? 2. Bagaimana upaya dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian sengketa penolakan klaim polis asuransi di Kota	1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Terkait Restrukturisasi Perusahaan Asuransi Yang Wanprestasi? 2. Bagaimana skema restrukturisasi pada perusahaan asuransi yang wanprestasi?	<b>Penelitian 1:</b> Mempertanyakan bagaimana kewenangan OJK dalam penolakan klaim asuransi, dan upaya OJK dalam menyelesaikan masalah hambatan dalam penolakan klaim Asuransi <b>Penelitian 2:</b> Mempertanyakan tentang	<b>Rumusan Masalah Tidak Sama</b>



	Pekanbaru?		perlindungan hukum terhadap nasabah penerima polis asuransi di perusahaan yang wansprestasi	
<b>Kesimpulan</b>	<p>1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi yang diajukan ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru, yaitu : Mengatur, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK yang salah satunya aturan mengenai segala hal yang berkaitan dengan perasuransian</p> <p>2. Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap Tertanggung khususnya dalam penolakan klaim polis asuransi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilihat dalam prinsip-prinsip pelaksanaannya, yaitu antara lain: prinsip transparansi, prinsip perlakuan yang adil, prinsip keadilan, prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, prinsip penanganan pengaduan.</p>	<p>1. Perlindungan pemegang polis asuransi jiwa bertujuan memberikan kompensasi (sebagian atau seluruhnya) atau melindungi pemilik polis dan penerima manfaat yang diasuransikan sehubungan dengan polis yang diasuransikan yang diterbitkan.</p> <p>2. Skema Restrukturisasi merupakan restrukturisasi utang atau liabilitas yang pada dasarnya akan merugikan pemegang polis atau tertanggung sehingga untuk penentuan pelaksanaannya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.</p> <p>Penerapan Program Restrukturisasi Polis Asuransi ditemukan melanggar asas-asas perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, KUHD, dan Syarat-syarat Umum Polis VIP Super Plan.</p>		<b>Kesimpulan tidak sama</b>

Tabel 2

	<b>Penelitian 1</b>	<b>Penelitian 2</b>	<b>Perbandingan</b>	<b>Catatan</b>
<b>Nama Penelitian Lembaga</b>	Widya Sofyanto/ Universitas Diponegoro Semarang	Frisca Indra Rukmana/ Universitas Islam Malang	---	---
<b>Judul</b>	Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan di PT Askes (Persero) Cabang Utama Semarang.	Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Terkait Restrukturisasi Perusahaan Asuransi Yang Wanprestasi	<b>Penelitian 1:</b> Spesifik terhadap perlindungan hukum terhadap penolakan klaim polis asuransi kesehatan <b>Penelitian 2:</b> Spesifik terhadap perlindungan hukum asuransi jiwa perusahaan yang wansprestasi	<b>Judul Tidak Sama</b>
<b>Rumusan Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penyelesaian pembayaran klaim asuransi di PT. Akses Persero cabang utara Semarang ?</li> <li>2. Hambatan apa saja dan upaya apa saja yang dilakukan PT. Askes untuk mengatasi hambatan apabila klaim tersebut tidak terpenuhi?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. .Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Terkait Restrukturisasi Perusahaan Asuransi Yang Wanprestasi?</li> <li>2. Bagaimana skema restrukturisasi pada perusahaan asuransi yang wanprestasi?</li> </ol>	<b>Penelitian 1:</b> Mempertanyakan bagaimana kewenangan OJK dalam penolakan klaim asuransi, dan upaya OJK dalam menyelesaikan masalah hambatan dalam penolakan klaim Asuransi <b>Penelitian 2:</b> Mempertanyakan tentang perlindungan hukum terhadap nasaba penerima polis asuransi di perusahaan yang wansprestasi	<b>Rumusan Masalah Tidak Sama</b>
<b>Kesimpulan</b>	1. Asuransi Kesehatan yang dikelola oleh PT. ASKES (PERSERO) Cabang Utama Semarang mempunyai dua cara pengajuan klaim Pengajuan Klaim	1. Perlindungan pemegang ppolis asuransi jiwa bertujuan memberikan kompensasi (sebagian atau seluruhnya) atau melindungi pemilik		<b>Kesimpulan tidak sama</b>

	<p>Perseorangan dimana yang mengajukan klaim adalah peserta sendiri dan Pengajuan Klaim Kolektif dimana yang mengajukan adalah Unit Pelayanan yang telah mengadakan ikatan kerja sama dengan PT. ASKES (PERSERO) Cabang Utama Semarang sehingga peserta tidak mengeluarkan biaya apapun atas pelayanan yang telah diterimanya</p> <p>2. Upaya yang dilakukan PT. ASKES (Persero) Indonesia untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah diiharapkan kepada para peserta asuransi kesehatan agar lebih memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perawatan yang dijalannya maupun perawatan untuk anggota keluarganya, sehingga tidak ada lagi terjadi civ pembayaran yang akan merugikan peserta sendiri</p>	<p>polis dan penerima manfaat yang diasuransikan sehubungan dengan polis yang diasuransikan yang diterbitkan.</p> <p>2. Skema Restrukturisasi merupakan restrukturisasi utang atau liabilitas yang pada dasarnya akan merugikan pemegang polis atau tertanggung sehingga untuk penentuan pelaksanaannya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.</p> <p>Penerapan Program Restrukturisasi Polis Asuransi ditemukan melanggar asas-asas perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, KUHD, dan Syarat-syarat Umum Polis VIP Super Plan.</p>		
--	--	---	--	--

**F. Kerangka Teori dan Konseptual**

**1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dalam penelitian mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa obyek lelang hak tanggungan maka penulis tertarik untuk menggunakan teori kepastian hukum dalam analisisnya sebagai landasan penyelesaian permasalahan dalam pembahasan tesis ini.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu<sup>15</sup>. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan

---

<sup>14</sup> M Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Perss,2006), hal.133

<sup>15</sup> . Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 595

suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satcipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang -wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi.

Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah 15 perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha<sup>16</sup>. Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu

---

<sup>16</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009 , hal 10

memuat peraturan tingkah laku manusia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.

Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>17</sup>.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Pada perlindungan hukum di butuhkan

---

<sup>17</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>. di akses pada tanggal 23 Juli 2022 Pukul, 19.00 WIB

suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan



perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum<sup>18</sup>.

## 2. Teori Tanggungjawab

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian penulisan ini adalah teori pertanggungjawaban hukum dari Hans Kelsen yang menyatakan: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek hukum” Hans Kelsen membagi jenis tanggung jawab menjadi 4 (empat) jenis, yang terdiri dari:<sup>19</sup>

- a) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c) pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d) pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum

---

<sup>18</sup> <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 23 Juli 2022 Pukul 19.15 WIB

<sup>19</sup> Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>4</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,<sup>20</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>21</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>22</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan

<sup>20</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta Raja Grafindo Perss , 2011, hlm. 54.

<sup>21</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti , 2010, hlm. 336

penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Teori pertanggung jawaban ini ini digunakan sebagai pisau analisis mengenai tanggung jawab dari perusahaan asuransi yang wanprestasi dan terjadi gagal bayar.

### 3. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa Latin, conceptus yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan Operational Definition.<sup>23</sup> Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masingmasing dalam menciptakan hukum.

---

<sup>23</sup> Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2000), h. 15

Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai domain yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Kerangka konseptual dari penelitian pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi telah diatur tentang penyelamatan perusahaan asuransi yang gagal bayar atau wanprestasi dengan cara restrukturisasi polis asuransi, hal ini menimbulkan permasalahan tentang klausul polis yang di rubah hingga nasabah pemegang polis asuransi merasa dirugikan karena adanya pemotongan hak yang tidak sesuai dengan peraturan OJK sehingga nasabah pemegang polis asuransi memerlukan adanya perlindungan hukum untuk memenuhi haknya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peranan penting bagi suatu karya ilmiah. Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi Proposal Tesis ini, maka sistematikanya penulis susun sebagai berikut :<sup>24</sup>

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Peneletian Terdahulu, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>24</sup> Suratman dan Philips Dillah, op cit, hlm. 250

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi teori-teori hukum. Penjelasan tersebut akan disusun berlandaskan aturan hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan yang sedang di teliti. Tinjauan Pustaka berisi pengertian perjanjian, pengertian perjanjian kredit, pengertian wanprestasi, pengertian asuransi, pengertian perlindungan hukum.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan berisikan mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Bahan Hukum Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan Analisis Bahan Hukum

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian antara lain Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Terkait Restrukturisasi Perusahaan Asuransi Yang Wanprestasi dan skema restrukturisasi polis pada perusahaan asuransi yang wanprestasi.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini dimana peneliti akan memberikan kesimpulan mengenai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Dan peneliti juga memberikan masukan atau saran atas hasil penelitian ini.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan hukum bagi pemegang polis apabila terjadi wanprestasi oleh perusahaan asuransi. Kewajiban pemegang polis dan perusahaan asuransi saling berkaitan, dimana kewajiban pemegang polis adalah membayar premi dan kewajiban perusahaan asuransi adalah membayar ganti rugi jika terjadi klaim. Apabila terjadi wanprestasi oleh perusahaan asuransi, pemegang polis dapat mencari perlindungan hukum dan keadilan berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Pemegang polis dapat menempuh jalur hukum melalui cara non-litigasi seperti mediasi atau litigasi di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis diatur dalam Undang-Undang Perasuransian yang memberikan sanksi bagi perusahaan asuransi yang melanggar undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan terhadap konsumen, termasuk pemegang polis, melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Skema restrukturisasi pada perusahaan asuransi yang wansprestasi memiliki beberapa penawaran yang dilakukan, contohnya antara lain pembentukan holding, pembentukan perseroan terbatas, dan tiga skema restrukturisasi pemegang polis yang dilakukan oleh perusahaan asuransi

PT Jiwasraya dan restrukturisasi saat ini dipandang sebagai pilihan terbaik bagi perusahaan dengan menggunakan skema.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikemukakan saran sebagai sarana sumbangsih pemikiran dari penulis :

1. Dalam upaya hukum nasabah pemegang polis dalam hal ini belum diatur yang jelas dan tegas terkait pengaturan keberadaan LAPS, untuk kedepannya diharapkan pemerintah membuat aturan yang lebih eksplisit lagi yang mengatur mengenai upaya hukum bagi nasabah pemegang polis asuransi jika perusahaan asuransi melakukan wanprestasi dan sebelum melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, sudah menjadi kewajiban nasabah pemegang polis untuk mencari informasi yang benar, jelas, dan rinci kepada perusahaan asuransi atas produk atau jasa asuransinya mengenai risiko, manfaat, terutama hak dan kewajiban perusahaan asuransi dan nasabah pemegang polis asuransi.
2. Pada skema restrukturisasi merupakan penawaran seharusnya perusahaan asuransi. Perlunya evaluasi terhadap produk POJK yang over produktif, window dressing produk hukum, dan peleburan beberapa aturan yang isinya repetisi. Dalam penyelesaian gagal bayar diharapkan memperhatikan dua hal penting terkait perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum terhadap pemegang polis sehingga mendapatkan hak atas pengembalian dana asuransi atau manfaat

berasuransi, dan perlindungan terhadap perusahaan asuransi untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.





**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Abdul Kadir Muhammad,(1982), *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni
- ,(1994), *Pengantar Hukum Pertanggung*, Bandung :  
Citra Aditya Bakti
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,  
Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Asikin zainal, (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Busyra Azheri, (2011), *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi  
Mandatory*, Raja , Jakarta : Grafindo Perss.
- Dessy Danarti, (2011), *Jurus Pintar Asuransi- Agar Anda Tenang, Aman dan  
Nyaman*, Yogyakarta : Gramedia
- Djoko Prakoso, (2000), *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hans Kelsen,(2006),sebagaimana diterjemahkan oleh Raidul Mutaqien, *Teori  
Hukum Murni*, Bandung : Nuansa dan Nusa Meia
- ,(2007), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory  
Of Law and State Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu  
Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta : BEE  
Media Indonesia
- Harjono,(2008), *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta : Penerbit Sekretariat  
Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Kasmir, (2005), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo  
Persada
- Kansil, (2002), *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi  
kedua*,Jakarta: Sinar Grafika
- Mariam Darus Badruzaman , (1989), *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni
- ,( 2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung :  
Aditya Bakti
- Mochtar Kusumaatdmaja,(2012), *Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta : Epistema  
Institute dan Huma

- Muchsin,( 2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Univesitas Sebelas Maret
- Mulhadi, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok : Rajawali Pers
- Munir Fuady, (1996), *Hukum Perkreditan Konteporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Nurul Huda dan Muhammad Haykal, (2010), *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*,Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Peter Mahmud Marzuki, (2003), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada
- Philipus M. Hadjon, (1997), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : PT Bina Ilmu
- Rudyanti Dorotea Tobing, (2014), *Hukum Perjanjian kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Yogyakarta : Laksbang Grafika
- Satjipto Rahardjo, (1991), *Ilmu Hukum* : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Surakarta : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo
- , (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Perss
- Soeroso,( 2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Redjeki Hartono, (1995), *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Subekti, (2002), *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Jakarta: Intermasa
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, (1993), *Penemuan Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo, (1986), *Mengenal Hukum* , Yogyakarta : Liberty

- Suratman dan Philips Dillah, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung ; Alfabeta
- Thomas Suyatno,(1990), *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia
- Zainal Asikin, (2013) *Hukum Dagang Edisi Kedua*, Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Zainuddin Ali,(2016), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta : Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undang**

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

### **Jurnal**

- Athika Rahma, (2022), “Kronologi Masalah Jiwasraya Versi OJK”, [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), diakses 27 juli
- Ihya Ulum Aldin, (2022), “Jiwasraya Kantongi Persetujuan Restrukturisasi 40 Nasabah Korporasi” diakses pada tanggal 27 Juli
- Putu Eka Trisna Dewi, *Sengkarut Kepailitan Perusahaan Perasuransian di Indonesia: Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Jiwa*, Vol, 14 No. 1, 2020, Jurnal Yustitia
- Yassir Arafa, . (2015) *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember*. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember.